



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 34 TAHUN 2004

TENTANG

**RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
DAN RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab diperlukan upaya ekstensifikasi retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut ;
- b. bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dalam pelaksanaannya dapat dimasukkan sebagai salah satu ekstensifikasi retribusi Daerah Kabupaten Mukomuko ;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b di atas untuk biaya pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan perlu dipungut retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang – Undang Nomor 03 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN RETRIBUSI SURAT TANDA PENDAFTARAN PERUSAHAAN (TDP).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;

- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Retribusi adalah uang yang dipungut dari pihak ketiga akibat dari pekerjaan administrasi seperti pemberian surat resmi termasuk salinannya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- g. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menuntut Peraturan Perundang – Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- i. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan;
- j. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang;
- k. Koperasi Skunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi
- l. Retribusi Surat izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat dengan SIUP dan Retribusi Tanda Daftar Persahaan yang selanjutnya disingkat dengan TDP adalah Retribusi yang dibayar atas pemberian SIUP dan TDP kepada orang pribadi atau badan untuk kepentingan usahanya ;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang oleh Peraturan Perundang–Undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- n. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian SIUP dan TDP dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi menurut Peraturan Perundang – Undangan Retribusi Daerah ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- r. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- v. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi SIUP dan TDP dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian SIUP dan TDP kepada orang pribadi atau badan untuk kepentingan usahanya.

Bagian Kedua
Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1). Objek Retribusi adalah pemberian SIUP dan TDP kepada orang pribadi atau badan.
- (2). Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang di berikan SIUP dan TDP yang berbentuk :
 - a. PT. (Perseroan Terbatas)
 - b. CV (Persekutuan Komanditer)
 - c. Persekutuan Firma (Fa)
 - d. Perusahaan Perorangan (UD, Toko dan Koperasi)
 - e. Bentuk Perusahaan Lainnya
 - f. Perusahaan Asing.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah : pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

BAB III
TATA CARA , PERSYARATAN DAN
PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi SIUP dan TDP digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 1, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI IUP DAN TDP

Bagian Kesatu
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) suatu Perusahaan.

Bagian Kedua
Besar Tarif Retribusi Izin Usaha Perdagangan

Pasal 6

Besarnya Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Perusahaan Terbatas (PT)

(Nilai diluar tanah dan bangunan)

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Rp. 0 s/d Rp. 5.000.000.000,- | Rp. 3.000.000,- |
| - Rp.5.000.000.000,- 25.000.000.000,- | Rp. 5.000.000,- |
| - Rp.25.000.000.000,- Keatas | Rp. 7.500.000,- |

b. Persekutuan komanditer (CV)

(Nilai diluar tanah dan bangunan)

- | | |
|---|-----------------|
| - Rp. 0 s/d Rp. 250.000.000,- | Rp. 200.000,- |
| - Rp. 250.000.000,- s/d 500.000.000,- | Rp. 400.000,- |
| - Rp. 500.000.000,- s/d 1.000.000.000,- | Rp. 750.000,- |
| - Rp. 1.000.000.000,- keatas | Rp. 1.000.000,- |

c. Perusahaan Milik Negara/daerah (BUMN,BUMD)

(Nilai diluar tanah dan bangunan)

- | | |
|--|-----------------|
| - Rp. 0 s/d 5.000.000.000,- | Rp. 3.000.000,- |
| - Rp. 5.000.000.000,- s/d 25.000.000.000,- | Rp. 4.000.000,- |
| - Rp. 25.000.000.000,- keatas | Rp. 6.000.000,- |

d. Perusahaan Perorangan

(Nilai diluar tanah dan bangunan)

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Rp. 0 s/d Rp. 10.000.000,- | Rp. 30.000,- |
| - Rp. 10.000.000,- s/d 50.000.000,- | Rp. 50.000,- |
| - Rp. 50.000.000,- s/d 100.000.000,- | Rp. 100.000,- |
| - Rp. 100.000.000,- s/d 200.000.000,- | Rp. 150.000,- |
| - Rp. 200.000.000,- s/d 500.000.000,- | Rp. 200.000,- |
| - Rp. 500.000.000,- keatas | Rp. 500.000,- |

e. Perusahaan Asing

(Nilai diluar tanah dan bangunan)

- Rp. 0 s/d 5.000.000.000,- Rp. 4.000.000,-
- Rp. 5.000.000.000,- s/d 25.000.000.000,- Rp. 6.000.000,-
- Rp. 25.000.000.000,- keatas Rp. 10.000.000,-

f. Badan usaha Perorangan (UD, Toko dan Koperasi)

- Rp. 0 s/d Rp. 100.000.000,- Rp. 150.000,-
- Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- Rp. 300.000,-
- Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- Rp. 500.000,-

g. Bentuk Lainnya

- Rp. 0 s/d Rp. 5.000.000,- Rp. 15.000,-
- Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- Rp. 25.000,-
- Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- Rp. 50.000,-

Bagian Ketiga

Besar Tarif Retribusi Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 7

Prinsip-prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada pokok-pokok Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor : 597/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan selanjutnya disebut BA – WDP adalah biaya yang dikenakan kepada setiap perusahaan yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan besaran berkisar maksimal antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Bentuk Perusahaan	Biaya WDP SK MPP No. 597/Kep/9/2004
PT	Rp. 500.000,-
CV	Rp. 250.000,-
Fa	Rp. 250.000,-
Perorangan (UD, Toko, Koperasi)	Rp. 100.000,-
Bentuk Lainnya	Rp. 100.000,-
Perusahaan Asing	Rp. 1.000.000,-
Besaran biaya administrasi atas pelayanan informasi perusahaan sebesar Rp. 75.000:	

BAB V
WILAYAH PEMUNGGAN, MASA RITRIBUSI DAN SURAT PENDAFTARAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di tempat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP) diberikan.

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi izin usaha perdagangan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Masa retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) jangka waktu 1 (satu) tahun

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko.

BAB VI
PENETAPAN RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Penetapan terutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD .
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dari isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Pasal 15

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1(satu) masa retribusi .

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang persamaan dan SKRDKBT.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
KEBERATAN

Pasal 17

- (1) wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan. Kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 19

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 20 telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SLRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SLRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen);

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan retribusi;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Bupati Kabupaten Mukomuko.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan memberikan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi;

- (2) Apabila Kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain, dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengaturan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Mukomuko.

BAB XII
KETENTUAN PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dana peneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang retribusi daerah ;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang dalam meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Perusahaan-perusahaan yang telah memiliki SIUP dan TDP yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.
- (2) Terhadap Perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan kembali permintaan baru kepada Bupati Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh SIUP dan TDP sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Pelaksanaannya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Mukomuko
Desember 2005



(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2005

BUPATI MUKOMUKO,


Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



Drs. SYAUKANI DAHARI

Pembina Utama Muda NIP. 010082186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005 NOMOR : 34 SERI " C " .